



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 10 Juli 2018

Halaman: 5

DITUNTUT 4 TAHUN SEBAGAI PENYEDIA JASA IMB

Pengacara Anggap Perbuatan Terdakwa Bukan Pidana

YOGYA (MERAPI) - Tim penasihat hukum Ahmad Syaifuddin SH, Sigit Fajar Rohman SH, Adi Fachrudin SH dan Sandy Herlian F SH menilai perbuatan terdakwa IA SIP (40) sebagai tenaga bantuan (naban) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta dalam pengurusan IMB dan Izin In Gang Net City Internet Learning Cafe Jalan Ipda Tut Harsono Yogyakarta bukan suatu tindak pidana korupsi, tetapi merupakan perbuatan keperdataan.

Untuk itu tim penasihat hukum tak sependapat dengan jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa terbukti melanggar pasal 12 e UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menuntut selama 4 tahun penjara serta denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan.

"Hubungan hukum yang terjadi antara terdakwa dan Net City adalah hubungan keperdataan. Atas pengurusan permohonan penerbitan IMB dan Izin In Gang terdakwa telah menghabiskan Rp 700 ribu untuk biaya print dokumen dan gambar, fotokopi dokumen dan gambar serta transportasi. Dan kalau pengurusan izin gagal itu bukan perbuatan pidana tetapi perdata," ujar Adi Fachrudin SH dalam pembelaan plea di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Yogyakarta, Senin (9/7).

Diketahui sebelumnya, pada 15 Juni 2017 terdakwa diminta tolong mengurus IMB dan Izin Gang Net City. Dari kesepakatan untuk mengurus IMB Rp 15 juta dan Izin In Gang Rp 12,5 juta.

Setelah mendapat surat kuasa terdakwa langsung melakukan tugasnya. Tetapi permohonan IMB saat itu ditolak karena tak ada kesesuaian antara gambar dan fakta di lapangan. Sementara Izin In Gang juga ditolak karena pembongkaran taman melebihi rekomendasi DLH Kota Yogyakarta.

Seharusnya taman yang dibongkar seluas 3 m2 tetapi dalam kenyataan pembongkaran melebihi luas yang ditentukan yakni 4 m2. Tetapi terdakwa telah menghabiskan uang sebesar Rp 700 ribu dari total uang yang diterima.

Sehingga sesuai fakta di persidangan, terdakwa sebagai naban di DLH Kota Yogyakarta tak ada hubungannya dengan pekerjaan sampingan dalam pengurusan IMB dan Izin In Gang.

Bila terdakwa diberikan sanksi atas perbuatannya seharusnya berupa sanksi administratif, karena aparatur sipil negara (ASN) termasuk naban tak boleh mencari penghasilan di luar tugas pokoknya.

(C-5)-d

Instansi	Nilai Berita	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui
2.	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005